



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 188/740/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJANI KATOLIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara Gerejani Katolik, perlu diakomodir dalam suatu kelembagaan sehingga tujuan serta sasaran dalam memajukan paduan suara gerejani dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

74

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membina dan melaksanakan pengembangan potensi paduan suara gerejani yang dimiliki mulai dari anak sampai dewasa, sehingga memiliki kemampuan yang optimal untuk mengikuti kegiatan perayaan kerohanian dan perlombaan; dan
 2. membantu meningkatkan mutu paduan suara melalui keikutsertaan pada lomba paduan suara gerejani baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Pengurus Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Kepulauan Sangihe, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- 54

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta bantuan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

th

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 17 Juli 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 188/740/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE 2025-2029

PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI KATOLIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PERIODE TAHUN 2025-2029

I PEMBINA

1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
3. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KETUA BADAN MUSYAWARAH ANTAR AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. VIKARIS EPISKOPALIS NUSA UTARA.

II. PENASEHAT

1. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KEPULAUAN
SANGIHE;
3. PASTOR PAROKI ST. YOHANES RASUL
TAHUNA;
4. Ir. BARTHOLOMEUS S. LINO, M.BA;
5. SERNY MARIA LALU, SE;
6. FERDINAN GANSALANGI, SKM, ME, M.Kes.

t

- III. KETUA UMUM : FERAWANTI M. MASSOARA, ST.
- IV. KETUA HARIAN : ANDREAS HENDRIKO TAKAONSELANG.
- V. KETUA I
BIDANG
PENYELENGGARAAN
DAN LOMBA CIPTA
LAGU GEREJANI : HEIT BENJAMIN.
- VI. KETUA II
BIDANG PENDANAAN,
VERIFIKASI,
PENGAWASAN, HUMAS
DAN KESEKRETARIATAN : FEBIYOLA SILANGEN, S:Pd.
- VII. KETUA III
BIDANG PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENELITIAN
PENGEMBANGAN : KRISTINA ATAS, S.Pd, M.Pd.
- VIII. SEKRETARIS UMUM
PENYELENGGARA
KATOLIK : JULIUS MAIKEL RUNTUNEWWE, SS.
- IX. SEKRETARIS I
BIDANG
PENYELENGGARAAN DAN
LOMBA CIPTA LAGU
GEREJANI : VERONIKA ESTI RATENSALU, S.Pd.
- X. SEKRETARIS II
BIDANG PENDANAAN,
VERIVIKASI DAN
PENGAWASAN, HUMAS
DAN SEKRETARIATAN : VERONICA TAKAONSELANG, A.Md.Kom.

†

- X1. SEKRETARIS III
BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN : FRIDA AGAMA, S.Pd.
- XII. BENDAHARA UMUM : YOLANDA YOSEPHIN SILANGEN, S.Ag.
- XIII. BENDAHARA I : ELVIN ULE, SE.
1. BIDANG PENYELENGGARAAN:
KOORDINATOR : YOHANIS TINUNGKI.
ANGGOTA : 1. ANTONIUS RAMPISELA;
2. EDITA ATIM, SPd, S.Ag;
3. GABY.
2. BIDANG LOMBA CIPTA LAGU GEREJANI:
KOORDINATOR : JUNIOR MARKUS.
ANGGOTA : 1. JONLY TAKAONSELANG;
2. MEYLAN PUSUNG.
3. BIDANG PENDANAAN:
KOORDINATOR : NORMAWATI BAWUNO.
ANGGOTA : 1. REGINA MOLEH, SE;
2. FREGINA MEGGY TOGELANG, SE;
3. MARCELINO TOGELANG, SH;
4. ANDRE TANDUSAN.
4. BIDANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN DATA:
KOORDINATOR : THERESIA LETUNGGAMU, S.IP.
ANGGOTA : 1. JONY GANTARE;
2. MERDEKAWATI SERANG;
3. YUNI SOMBO;
4. REGINA MANOLANG.
5. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI DAN KUMUNIKASI:
KOORDINATOR : VALDY PALENTENG.
ANGGOTA : 1. CHARLY LAHINDO;
2. EDWINA LINO, S.Pd;
3. DEAVID MANSAUDA, SS;
4. DONI DAROMES.
- τ
-

6. BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN WORKSHOP:

KOORDINATOR : VIDDY KERD DUMALANG.

ANGGOTA : 1. ERENS SAMODARA;
2. VINCENTIUS RANTESALU, SE;
3. FANI SAMODARA;
4. I WAYAN SUKARTA, S.Pd.

7. BIDANG KURSUS SENI MUSIK:

KOORDINATOR : ROY MEDEA, ST.

ANGGOTA : 1. STEVEN LATURUA;
2. ALCI LAHONDA;
3. GLORIA LINO, S.Tr.IP;
4. ARNANDA MOMOR, SE.

8. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:

KOORDINATOR : BEATRIX MANGAMBA, S,Pd.

ANGGOTA : 1. THEO SAMODARA;
2. PUTRI MADJABIE;
3. HENTJE PALIT;
4. RIDWAN RADING.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI